



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI KECAMATAN SUNGAI PINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang ± 158,39 Ha (lebih kurang seratus lima puluh delapan koma tiga puluh sembilan Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Temindung Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sempaja Timur, Gunung Lingai, Sungai Karang Mumus;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Bandara;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sungai Pinang Dalam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Temindung Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Temindung Permai di mulai dari sebelah Utara yang di tandai Patok 01 dengan Koordinat X 519398 dan Y 9948982 terletak di simpang 4 jalan D.I Panjaitan dan jalan PM. Noor batas antara Kelurahan Temindung Permai dengan Kelurahan Gunung Lingai dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- b. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan D.I Panjaitan dengan Koordinat X 519231 dan Y 9948801 batas antara Kelurahan Temindung Permai dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- c. Patok 03 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan D.I Panjaitan dengan Koordinat X 519008 dan Y 9948041 batas antara Kelurahan Temindung Permai dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;

- d. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Koordinat X 518075 dan Y 9947521 batas antara Kelurahan Temindung Permai dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- e. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan Koordinat X 517223 dan Y 9947023 terletak di simpang 4 Jalan Majen S.Parman, Jalan Hasan Basri, batas antara Kelurahan Temindung Permai dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang;
- f. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Hasan Basri dengan Koordinat X 516788 dan Y 9946784 terletak ditengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Temindung Permai dengan Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. TK 04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 516502 dan Y 9946822 terletak ditengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- h. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 516775 dan Y 9947311 terletak ditengah Jembatan Ruhui Rahayu batas antara Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- i. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 517524 dan Y 9947997 terletak ditengah Jembatan Gelatik batas antara Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- j. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 518340 dan Y 9948132 terletak ditengah Jembatan batas antara Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- k. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 518682 dan Y 9948303 terletak ditengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- l. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 518771 dan Y 9948441 terletak ditengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan Koordinat X 519293 dan Y 9949134 terletak ditengah Jembatan jalan PM. Noor batas antara Kelurahan Temindung Permai dan Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang dengan Kelurahan Sempaja Selatan dan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Temindung Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 154.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002